

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA GUGATAN SEDERHANA DALAM PUTUSAN NOMOR
14/Pdt.G.S/2019/PN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Strata S.I

Dalam Prodi Ilmu Hukum



Oleh:

MUHAMMAD MAS FUUL FIKRI

NIM. 1502056014

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Muhammad Mas Fuul Fikri

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
Bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Mas Fuul Fikri

NIM : 1502056014

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Gugatan Sederhana Dalam Putusan Nomor
14/Pdt.G.S/2019/PN Demak


Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut segera
dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 25 Juni 2021

Pembimbing I



Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing II



Ali Maskur, S.HI, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3571.4/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VIII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama	: Muhammad Mas Fuul Fikri
NIM	: 1502056014
Program studi	: Ilmu Hukum (IH)*
Judul	: Implementasi PERMA No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Demak
Pembimbing I	: Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Pembimbing II	: Ali Maskur, S.H., M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 24 Agustus 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang	: Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
Penguji II / Sekretaris Sidang	: Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Penguji III	: Hj. Nur Hidayati Setyani, SH, MH.
Penguji IV	: Novita Dewi M., SH.MH.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Agustus 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ .

“.....Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....”

(Qs. Ar-ra'd: 11)

Man jadda wajada

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan hasilnya”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahim, segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan limpahan anugerah dan karamah-Nya. Oleh karenanya, dengan ridlo-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan Salam senanti dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya semua.

Penulis haturkan karya ilmiah berwujud skripsi ini untuk insan-insan yang penulis kasihi:

1. Kedua orang tua terkasih, Bapak Muh. Nadjib dan Ibu Umi Kulsum dan seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis sehingga penulis mampu merampungkan karya ilmiah ini.
2. Para Guru dan Dosen yang penulis ta'dlimi. Yang telah mencurahkan pelbagai ilmu, semangat, bimbingan, dan doa kepada penulis. Dan yang selalu penulis harapkan ridlonya.
3. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum yang menjadi tempat berdiskusi, bertukar pikiran selama masa perkuliahan.
4. Kepada segenap keluarga Ponpes Roudlotut Thalibin yang telah memberi penulis sedikit banyak pengalaman tentang pentingnya belajar ilmu agama.
5. Kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu disini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menuturkan bahwa skripsi ini tidak mengandung bahan yang sudah ditulis pihak lain atau diterbitkan. Begitu juga skripsi ini tidak mengandung suatu gagasan-gagasan pihak lain, kecuali informasi yang tercantum dalam rujukan yang dijadikan referensi.

Semarang, 25 Juni 2021

Deklarator



Muhammad Mas Fuul Fikri
NIM. 1502056014

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar aksara bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es
ج	Jim	Jh	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Ş (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik atas)
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, serupa vokal bahasa Indonesia, mencakup vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gsbngsn antara harokat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أُ	Fathah dan wa	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan simbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
وِ	Dommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. Tarbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yakni: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dlamah, transliterasinya adalah [t]. Sementara ta marbūtah yang mati atau mendapat hatakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Bila pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

E. *Syaddah (Tasyid)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol tasydīd (◌ّ), dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi (simbol syaddah), maka ia ditransliterasi serupa huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (alif lam maʾrifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh aksara syamsiyah ataupun aksara qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Regulasi transliterasi aksara hamzah menjadi aspostrof (ʻ) hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum diformalkan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah umum dan merupakan bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis berdasarkan sistem transliterasi sebelumnya. Namun, jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari sebuah rangkaian teks Arab, maka mereka musti ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafẓ Al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti aksara jarr dan aksara lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa aksara hamzah. Sementara ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan pada lafẓ Al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang/sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/sesuatu tersebut, bukan

aksara pertama sandangnya. Bila berada pada permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang tersebut memakai aksara kapital (A1-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

Abstrak

Dalam upaya mengatasi hambatan penyelesaian perkara di pengadilan, Mahkamah Agung mengintrodusir mekanisme baru bagi penyelesaian perkara perdata yakni gugatan sederhana. Prosedur acara baru ini diperkenalkan melalui penerbitan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana. Prosedur Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) hanya diperuntukan bagi perkara-perkara perdata yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Dalam salah satu kasus wanprestasi dengan nomor perkara NOMOR 14/Pdt.G.S/2019/PN. DEMAK yang pada intinya antara pengugat PT BRI (Persero) Tbk dan tergugat bapak Masruken. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui bagaimana tatacara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Demak; dan 2) Untuk mengetahui penyelesaian dan pertimbangan hukum hakim paada perkara gugatan sederhana pada perkara Nomor 14/Pdt.G.S/PN Demak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini meyimpulkan bahwa Penerapan Perma nomor 02 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Demak sudah berjalan baik sesuai dengan isi perma tersebut, terkhusus pada perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Dmk. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No 14/Pdt.G.S/2019/PN Demak hakim pada saat pemeriksaan perkara tersebut mengacu pada pembuktian. Pembuktian yang diutamakan dalam perkara perdata ini adalah pembuktian secara tertulis jadi pembuktian secara tertulis itu diutamakan, kemudian didukung oleh saksi-saksi untuk mendukung bukti surat tersebut.

Kata Kunci: Gugatan, Putusan, Sederhana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, Sang Maha Pencipta, Maha Sempurn, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan kasih, sayang, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu merampungkan Skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridloi Allah SWT. Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN. Demak tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” ini, disusun untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Strata (S.I) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penelitian ini, penulis memahami bahwa tanpa pertolongan dan arahan dari berbagai pihak yang sudah membrikan pengarahan, bimbingan dan pertolongan yang sangat penting dalam wujud apapun. Untaian terimakasih terkhusus penulis berikan kepada:

1. Ibu Brilliyen Erna Wati, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum, serta Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum yang membantu proses perkuliahan mulai dari awal hingga akhir.
2. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag dan Ali Maskur, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang telah penuh kesabaran dan ketelitian membimbing penulis sehingga penulis mampu merampungkan skripsi ini. Terimakasih atas pengetahuan yang diberikan, semoga Allah membalas kebaikan dan jasa-jasa beliau dengan ganjaran yang sebaik-baiknya.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku wali dosen yang telah mengarahkan penulis dalam perkuliahan dari awal hingga akhir. Terimakasih atas pengetahuan yang diberikan, semoga Allah membalas kebaikan dan jasa-jasa beliau dengan ganjaran yang sebaik-baiknya.
4. Bapak, Ibu Dosen dan segenap civitas akademik di UIN Walisongo Semarang khususnya di Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya. Semoga Allah mencurahkan ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran dari-Nya.
5. Kedua orang tua penulis tersayang Bapak Muh. Nadjib dan Ibu Umi Kulsum dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan suport, motivasi, dan doanya kepada penulis sehingga penulis mampu merampungkan skripsi ini.
6. Teman-teman sejurusan Ilmu Hukum yang menjadi tempat bertukar pikiran dan berkeluh kesah penulis selama masa perkuliahan.

7. Teman-teman sepondok yang telah menemani hari-hari penulis dalam mengerjakan skripsi ini
8. Orang tersayang dek Milla, yang tanpa lelah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Seluruh pihak yang membantu perampungan skripsi ini yang belum disebutkan namanya. Terimakasih atas dorongan dan semangatnya.

Semoga amal kebaikan yang sudah dilakukan beliau memperoleh ganjaran yang baik dari Allah SWT. Dan kepada pembaca, penulis memahami bahwa terdapat pelbagai ketidaksempurnaan dan kesalahan baik dalam perkara isi ataupun struktur penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan karya-karya berikutnya.

Akhirnya penulis memahami bahwa dalam penelitian ini tidak luput dari ketidaksempurnaan dan hanya mampu berharap skripsi ini mempunyai sumbangsih terutama bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. *Wallahu a'lam Bisshowab.*

Semarang, 22 Juni 2021

Penulis



Muhammad Mas Fuul Fikri
NIM. 1502056014

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II	
TELAHAH TEORI	
A. Tinjauan	Umum
Perdata	Gugatan
.....	14
.....	
.....	
B. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata	14
C. Tinjauan Umum Gugatan Sederhana	17
D. Teori Kepastian Hukum	24
E. Teori Keadilan.....	25
 BAB III	
PUTUSAN NOMOR 14/Pdt.GS/2019/PN DEMAK TETANG TATA CARA PEYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA	
A. Profil Pengadilan Negeri Demak	39
B. Pokok Perkara Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Demak.....	50
 BAB IV	

Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Demak Tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana

A. Analisis Penerapan PERMA No 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	55
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam pengambilan keputusan Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Demak	64

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-3 adalah negara hukum. Di dalam kehidupan manusia peraturan mengenai hubungan keperdataan termuat dalam hukum perdata. Hukum perdata ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan kebutuhannya.¹

Negara Hukum dalam menjalankan pemerintahan memerlukan suatu lembaga peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan untuk menyelesaikan jika terjadi suatu permasalahan. Salah satu lembaga peradilan perdata yang ada di Indonesia adalah pengadilan.

Pengadilan merupakan lembaga yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh pihak yang mengalami permasalahan. Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan (function of adjudication) merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim, advokat/penasehat hukum serta pejabat pengadilan yang terkait. Pengadilan harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai suatu nilai yang terkandung dalam aturan-aturan hukum.²

Masalah yang sedang dihadapi oleh pengadilan di Indonesia saat ini adalah bagaimana menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diinginkan oleh UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diwujudkan dengan baik. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan

¹ Eddhie Praptono, Soesi Idayanti, Khamdani Hadha, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015", *JURNAL ILMU HUKUM* ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-54123 (P), vol 7, no. 2, Nov. 2019, h. 2.

² WAYAN JENDRA, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B", *skripsi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, (Singaraja, 2019), h. 4.

sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam Pasal 4 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagai bentuk penegasan bahwa tugas peradilan adalah sebagai tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga haruslah dilakukan dengan sesederhana mungkin dan biaya yang terjangkau dan waktu proses persidangan tidak berbelarut-larut.³

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan juga menjadi salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yang menjadi harapan setiap orang yang beracara di Pengadilan. Penerapan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata ini diharapkan dapat membuat proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.

Penerapan sistem peradilan berjenjang mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan berujung di Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi. Hal ini cenderung membuat lamanya proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan ketentuan hukum supaya terciptanya perdamaian dan ketentraman di dalam masyarakat.

Hukum acara perdata hanya mengenal satu macam hukum acara untuk semua jenis perkara perdata, yaitu hukum acara perdata biasa, akibatnya meski gugatan, nilai gugatan, atau pembuktian perkara tersebut sederhana akan tetapi diselesaikan dengan hukum acara perdata biasa padahal jumlah perkara perdata yang masuk ke pengadilan sangat banyak. Gugatan dengan nilai yang kecil apabila menggunakan tahapan dan prosedur yang panjang serta sistem peradilan yang berjenjang, dikhawatirkan biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa melebihi dari nilai gugatan itu sendiri, dengan demikian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi tidak terpenuhi. Solusi untuk mengatasi hal diatas dirasakan

³Efraim Kristya Netanyahu, "Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana", *Lex Privatum* vol. V, no. 7, Sep. 2017,hal. 68-69.

semakin penting untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui prosedur penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana, tetapi mempunyai kekuatan mengikat.

Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang berisi tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian diperbarui oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengakui keberadaan PERMA sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan langsung oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan.

Memangkas prosedur Acara Perdata, membatasi waktu penyelesaian perkara perdata dan melakukan proses secara sederhana. Prosedur penyelesaian sengketa tersebut dikenal dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) yaitu, prosedur penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan biaya ringan, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum berupa putusan hakim yang mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat), namun Acara Gugatan Sederhana tersebut hanya diperuntukan bagi perkara-perkara perdata yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Dalam salah satu kasus wanprestasi dengan nomor perkara NOMOR 14/Pdt.G.S/2019/PN. DEMAK yang pada intinya antara pengugat PT BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Demak bersama Tergugat I MASRUKEN dan Tergugat II LULUT SRI REJEKI telah membuat perjanjian kredit. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Tergugat menerima pinjaman atau kredit sebesar pokok Rp.65.000.000,- (enam lima puluh juta rupiah) dan dalam menjamin pinjamannya, Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah berikut bangunan. apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan

atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan maka Penggugat PT BRI (Persero) TBK cabang Demak berhak untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang.

Putusan bahwa Tergugat I dan II ternyata tidak memenuhi kewajiban wanprestasi atau ingkar janji dan Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman, sehingga pinjaman Tergugat menunggak dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet. Kemudian, putusan bahwa dalam patitumnya penggugat memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya yang pada intinya menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya, menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada penggugat, memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan penjualan agunan SHM No. 174/Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, luas 391 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00130/Tlogodowo/2012/ tanggal 20 September 2012 tercatat atas nama Fahrur, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat. Dalam putusan perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Dmk disebutkan bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Berdasarkan sebelumnya diatas untuk mengetahui proses pertimbangan hakim dalam memutus perkara maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA GUGATAN SEDERHANA DALAM PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G.S/2019/PN DEMAK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini telah dirumuskan beberapa masalah yang akan ditelaah secara ilmiah. Berikut beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN. Demak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN. Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tatacara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui penyelesaian dan pertimbangan hukum hakim pada perkara gugatan sederhana pada perkara Nomor 14/Pdt.G.S/PN Demak.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum perdata khususnya hukum acara perdata mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui Gugatan Sederhana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan sebagai referensi maupun rujukan untuk ide-ide yang relevan terkait penyelesaian gugatan sederhana sehingga

memudahkan masyarakat sebagai para pencari keadilan dalam menyelesaikan permasalahannya secara cepat dan tidak berbelit-belit.

E. Telaah Pustaka

Untuk memperjelas perbedaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang diteliti mengenai masalah mediasi, baik yang diambil dari Skripsi, Jurnal. Dan juga mempertegas bahwa penelitian yang diteliti bukan dari plagiasi, maka peneliti dalam hal ini menyajikan perbedaan dari penelitian yang lain sebagai berikut:

Skripsi milik Dwi Apriliani, yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pdt.G.S/2017/Pn.Tlg).⁴ skripsi tersebut membahas terkait pertimbangan hakim dalam gugatan sederhana tentang wanprestasi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, sedangkan skripsi penulis membahas terkait pertimbangan hakim dalam filosofis dan sosiologis.

Jurnal milik Eddhie Praptono, Soesi Idayanti, dan Khamdani Hadha, yang berjudul Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015, Jurnal Ilmu Hukum Issn: 2655-3449 (E) - 2338-54123 (P) | Volume 7 No. 2 | Nov. 2019 Gedung Q Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.⁵ Jurnal ini menjadi rujukan penulis dalam menganalisa tentang gugatan sederhana berdasarkan perma No. 2 tahun 2015.

Skripsi milik Wayan Jendra, yang berjudul Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1b, Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Unversitas Pendidikan

⁴Dwi Apriliani, "*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*", skripsi (IAIN Tulungagung, 2018)

⁵ Eddhie Praptono: *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015*. Jurnal Ilmu Hukum Issn: 2655-3449 (E) - 2338-54123 (P) | Volume 7 No. 2.

Ganesha Singaraja tahun 2019.⁶ Dalam skripsi tersebut membahas tentang implementasi dari perma No. 2 tahun 2015 yang mana terdapat kesamaan dalam pembahasan tetapi berbeda tempat penelitian yang penulis lakukan.

Jurnal ilmiah milik Efraim Kristya Netanyahu, yang berjudul *Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Lex Privatum Vol. V/No. 7/Sep/2017.⁷ Jurnal ilmiah tersebut membahas tentang bagaimana penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana menurut perma No. 2 tahun 2015.

Skripsi milik Syifa Conita yang berjudul *Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, program study Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.⁸ Skripsi tersebut menganalisa mengenai sengketa ekonomi syariah di PA Jakarta Selatan yang penyelesaiannya melalui sistem gugatan sederhana. Sedangkan penelitian penulis t erfokus pada perkara wanprestasi di PN Demak.

F. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani "*Muthodos*" yang berarti "cara atau jalan". Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang hendak dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan masalah. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa inggris "*research*" yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis dan sempurna terhadap

⁶ Wayan Jendra, "*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1b*", skripsi (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2019)

⁷ Efraim Kristya Netanyahu: *berjudul Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 7/Sep/2017.

⁸ Syifa Conita, *Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Atas Putusan No. 01/Pdt.G.S/2017/PA.JS)*, skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁰

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Menurut Soerjono Soekanto, yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu Peraturan/Perundang-Undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif,⁷ dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (Perundang-Undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan pratiknya dilapangan. Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam penyelesaian gugatan sederhana.

2. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan bentuk jamak dari *datum*. Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisis atau

⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal 1

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI, 1982), hal 42.

kesimpulan.¹¹ Sedangkan sumber data disini yakni dari mana data diperoleh.¹² Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama, yang dilengkapi dengan data sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari *library research* (Penelitian Perpustakaan). Penelitian kepustakaan dilakukan di: 1) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang; dan 2) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selanjutnya adalah *field research* (Penelitian Lapangan) . Penelitian lapangan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Demak.

Jenis data yang peneliti kumpulkan adalah: 1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti;¹³ dan 2) Data sekunder, adalah perolehan data dengan studi dokumen. Data sekunder yang diperoleh peneliti merupakan hasil dari kajian publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.¹⁴

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan, yang terdiri dari : 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ; 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ; 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; 5) Peraturan

¹¹Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2006), hal 133.

¹²Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 2002), hal 82.

¹³ Zainuddin Ali,M.A, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal 106.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana , 2011), hal 143.

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; 6) Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Demak; 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.

Bahan Hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku tentang hukum acara perdata dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini berasal artikel pada majalah, surat kabar dan penelusuran internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Adalah dengan mempelajari secara kepustakaan atau literatur-literatur dokumen yang ada serta berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang telah ditentukan dengan responden yang ditentukan menjadi sample. Metode ini dimaksudkan untuk menggali, menemukan dan menjangkau informasi atas pendapat secara langsung dan mendalam tentang sumber informasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna

mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dan dari nara sumber yang berkompeten.¹⁵

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semi terstruktur, yaitu dengan menyusun pertanyaan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan mencatat hasil wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabanya.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses editing, kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi atau melakukan pengecekan kembali terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan. Kemudian, data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisa dan diolah secara kualitatif, yang nantinya akan dikumpulkan menjadi suatu uraian deskriptif guna menjawab semua permasalahan. Maksudnya adalah analisis yang dilakukan bukan dengan angka-angka melainkan didasarkan kepada uraian-uraian dan pembahasan yang dilakukan terhadap data yang telah terkumpul, dengan mengaitkan dengan perundang-undangan, pendapat para ahli sehingga diperoleh kesimpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH TEORI. Dalam bab ini penulis menguraikan teori hukum yang digunakan sebagai bahan analisa terhadap judul ataupun rumusan masalah

¹⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal 51-53

yang dibahas di dalam penelitian ini. Peneliti akan membagi pembahasan ke dalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB III : GAMBARAN UMUM. Dalam bab ini akan disajikan profil PN Demak, Perma No. 4 Tahun 2019 dan gambaran perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Demak.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini berisi hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu tentang bagaimana tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Demak dan bahan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan.

BAB V : PENUTUP DAN SARAN. Dalam bab ini meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

BAB II

TELAAH TEORI

A. Tinjauan Umum Gugatan Perdata

Gugatan menurut Prof. Sudikno Mertokusumo yaitu tuntutan perdata (burgerlijk vordering) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.¹ Menurut Zainal Asikin gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut cara tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap gugatan tersebut.² Kedua pendapat di atas dapat diketahui maksud atau arti dari gugatan adalah sebuah tuntutan yang dihasilkan dari dua orang yang berperkara (penggugat dan tergugat) yang dituangkan dalam sebuah surat gugatan, dan di ajukan kepada ketua pengadilan sesuai dengan perkara yang terjadi.

B. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum perdata materiil apabila terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran tertentu. Tidak ada keseragaman pendapat tentang batasan dari para ahli maupun doktrin dalam mendefinisikan Hukum Acara Perdata itu sendiri. Pendapat ahli yang satu memiliki beberapa intisari yang mendekati sama tentang definisi dari Hukum Acara Perdata. Dengan ini akan dikutip beberapa pendapat para ahli terkait penjabaran definisi Hukum Acara Perdata. Secara umum, Hukum Acara Perdata yaitu peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di Pengadilan) sejak diajukannya gugatan, pelaksanaan gugatan hingga turunnya putusan dari Majelis Hakim.³ Hukum Acara Perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum

¹Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 47.

² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 19.

³ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Alumni : Bandung, 2012) h. 2

perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan, bahwa Hukum Acara Perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya.⁴

Salah satu ahli hukum acara perdata yaitu Abdulkadir Muhammad memberikan definisi dari hukum acara perdata yaitu : “Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya. Karena penyelesaian perkara dimintakan melalui pengadilan (hakim), hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim”.⁵

2. Teori Peradilan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas Asas menurut kamus besar bahasa indonesia adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), asas menjadi pedoman seseorang untuk berpikir dan menjadi acuan bagi seseorang untuk menjalani hidupnya. Asas juga menjadi acuan berfikir untuk seseorang mengambil keputusan-keputusan penting didalam hidupnya.

Asas hukum adalah dasar pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang konkrit bagi lahirnya hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif yang merupakan sifat-sifat umum dalam peraturan yang konkrit. Fungsi asas hukum yaitu untuk menjadi dasar dalam pembentukan undang-undang dan hakim serta asas hukum juga berfungsi sebagai pengatur dalam memberikan penjelasan hukum positif yang berlaku. Didalam peradilan umum dikenal beberapa asas, salah satu nya adalah asas

⁴ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum...* h. 3

⁵Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum ...*h. 4

peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menekankan dalam suatu proses peradilan.

Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal (4) ayat 2 Undang-Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “ bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁶ Disini penulis akan menjelaskan satu persatu mengenai asas peradilan sederhana,cepat,dan biaya ringan.

a. Asas Sederhana

Asas sederhana secara umum diartikan sebagai sesuatu yang tidak berbelit-belit atau sulit untuk dilakukan, asas sederhana yaitu pelaksanaan yang jelas dan tidak merumitkan para pelaksananya, para pihak dapat mengemukakan pendapat secara jelas dan pasti agar mendapatkan keputusan yang jelas, terbuka, runtut dan pasti. Dengan menerapkan hukum yang fleksibel demi kepentingan para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan merupakan keinginan para pihak. Proses peradilan yang sederhana tidak perlu dibuat menjadi proses yang memakan waktu yang lama dan akan membuat kerugian bagi para pihak pencari keadilan. Peradilan sederhana disini merupakan peradilan yang tidak memerlukan formaslitik dan birokrasi yang sulit serta acaranya dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat.⁷

b. Asas Cepat

Cepat disini diartikan yaitu sesuatu yang dilaksanakan dengan durasi yang singkat, tidak lama, tidak bertele-tele,serta dengan tempo yang singkat dan dilaksanakan sesegera mungkin. Asas Cepat adalah asas peradilan ayng dilaksanakan dengan waktu yang singkat dan tidak

⁶Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4)

⁷ Putra Raditya Pratama, “*Tinjauan Yuridis Gugatan Dalam Prekpektif Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*”, (Skripsi: Universitas Medan Area, 2018) h. 26.

memakan waktu yang lama dalam pengambilan keputusannya, seperti dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 1992 yaitu proses peradilan dari gugatan diajukan kepengadilan yaitu durasi waktu paling lama yaitu 6 bulan, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa perkara tersebut tidak dapat selesai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Namun proses peradilan yang cepat tidak senantiasa harus dilaksanakan sesuai aturan hukum, benar, teliti dan pasti. Asas peradilan cepat ini juga tidak menghendaki bahwa peradilan berjalan dengan cepat tanpa memperhatikan aturan dan asas-asas yang lain sehingga membuat peraturan tersebut tidak adil karena pertimbangan yang singkat oleh majelis hakim.⁸

c. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan menekankan bahwa proses peradilan yang jalani oleh kedua belah pihak yaitu seperti biaya administrasi, pemanggilan saksi, pembelian materai, biaya perkara dan biaya yang berkaitan dengan perkara, harus sesuai dengan perundangundangan, jelas ,dan harus ada tanda bukti penerimaannya dan jelas digunakan untuk keperluan tertentu. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang yang diterima dengan mencantumkan keseluruhannya ke dalam jurnal keuangan perkara sehingga para pihak sewaktu-waktu dapat melihatnya. Biaya perkara harus sesuai atau selaras dengan perkara yang diajukan dan dapat di tanggung oleh pihak tersebut.⁹

C. Tinjauan Umum Gugatan Sederhana

1. Pengertian gugatan sederhana

Gugatan sederhana merupakan suatu gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00; yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil

⁸ *Ibid*, h. 26

⁹ *Ibid*, h. 27.

palig banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁰ Namun demikian, tidak semua perkara ingkar janji dan PMH dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perkara yang diatur dalam sengketa hak atas tanah.¹¹

Dasar hukum gugatan sederhana adalah Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.¹² Kemudian diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

2. Penyelesaian Gugatan Sederhana

Penyelesaian gugatan sederhana yaitu tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.¹³

Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.¹⁴ Terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.¹⁵ Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.¹⁶ Hal ini dapat diartikan sebagai sederhana yang memiliki ketentuan bahwa penggugat dan tergugat dalam wilayah hukum yang sama. Sebenarnya hal ini bertujuan untuk mempermudah penyelesaian kasus. Ketentuan ini juga merupakan syarat limitative untuk suatu tuntutan sederhana, yaitu: domisili penggugat dan tergugat dalam wilayah hukum

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2019, Pasal 3 angka 3.

¹¹ Mahkamah Agung RI, PSHK dan Leip, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, 2015, h. 10.

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015.

¹³ Peraturan Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2019, pasal 1 ayat 1.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015, pasal 4 ayat 1.

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2019, pasal 4 ayat 2.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2019, pasal 4 ayat 3.

pengadilan diperlukan dalam gugatan sederhana dengan tujuan untuk menekan perkiraan biaya dan pemberitahuan. Domisili hukum itu sendiri dapat diartikan bahwa tempat tinggal yang dipilih oleh para pihak pada saat mendaftarkan gugatan, domisili hukum berkaitan dengan tempat pengadilan akan suka rela diajukan.

Dalam menentukan uang muka biaya perkara, biaya panggilan dan pemberitahuan adalah perkiraan paling penting yang dihitung, sehubungan dengan jumlah angkutan juru sita ke tempat penggugat dan milik terdakwa. Jika penggugat dan tergugat berada di wilayah hukum pengadilan yang sama, maka juru sita di Pengadilan Negeri tempat para pihak berada bedomisili akan lebih mudah dan cepat dalam penyampaian surat panggilan¹⁷

Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.¹⁸ Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.¹⁹

Dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui didalam persidangan. Prosedur dan tata cara pelaksanaan Gugatan sederhana diatur secara rinci didalam Perma No 2 Tahun 2015 Tentang tata cara Gugatan Sederhana. Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran gugatan ke kepaniteraan yang pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara, lalu selanjutnya diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Panitera Pengadilan Negeri menentukan kualifikasi apakah gugatan yang diajukan oleh

¹⁷Artha Uly, "Legal Domicile of the Parties in a Simple Lawsuit" Walisongo Law Review (walrev) vol 1 No. 2 (2019) h. 130.

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2019, pasal 4 ayat 3a.

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2019, pasal 4 ayat 4.

penggugat dapat diperiksa oleh gugatan sederhana atau atau diperiksa dengan gugatan biasa.

Apabila perkara termasuk kedalam gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan awal oleh hakim tunggal. Tahapan dalam penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d. Pemeriksaan pendahuluan;
- e. Penetapan hari sidang dan panggilan para pihak;
- f. Pemeriksaan sidang dan upaya perdamaian;
- g. Pembuktian;
- h. Putusan;²⁰

Penggugat mengajukan gugatan ke Kepaniteraan perdata gugatan bisa ditulis penggugat atau isi blangko yang disediakan di Kepaniteraan.²¹ Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.²² Apabila dalam pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengambilan sisa biaya perkara kepada penggugat. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.²³

Proses penetapan sidang dilakukan oleh hakim bila hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Dalam hal penggugat tidak hadir dalam pada sidang pertama tanpa alasan yang sah maka gugatan dinyatakan gugur dan dalam

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015, pasal 5 ayat 2.

²¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015, pasal 6 ayat 1 dan 2.

²² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015, pasal 6 ayat 4.

²³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015, pasal 11 ayat 3 dan 4.

hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.

Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut. Dalam hal tergugat pada sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoire*. Terhadap putusan tersebut tergugat dapat mengajukan keberatan.²⁴ Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan;
- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan
- d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.²⁵

Pada hari sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang diatur pasal 5 ayat 3. Upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan mahkamah agung mengenai proses mediasi.²⁶

Dalam hal tercapai perdamaian, hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak dan terhadap putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dalam hal tercapai perdamaian diluar persidangan dan perdamaian tersebut dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.²⁷

Apabila dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, Pasal 13.

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, Pasal 14 ayat 1.

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, Pasal 15 ayat 1 dan 2.

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, Pasal 15 ayat 3 4 dan 5.

tergugat.²⁸ Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.²⁹

Gugatan yang dan atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian dan terhadap gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku.³⁰ Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan.³¹

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah mengajukan keberatan yang diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai alasan-alasannya.³²

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.³³ Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan.³⁴ Putusan keberatan ini merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.³⁵

Proses penyelesaian gugatan sederhana paling lama yaitu 25 hari sejak hari sidang pertama.³⁶ Sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama. Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memotong durasi waktu dari pemeriksaan perkara tapi di lain sisi ada juga yang

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, Pasal 16.

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, Pasal 17.

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, pasal 18 ayat 1 dan 2.

³¹ Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, Pasal 19 ayat 1 dan 2.

³² Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, Pasal 21 ayat 1 dan 2.

³³ Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, Pasal 22 ayat 1.

³⁴ Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, Pasal 29 ayat 2.

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, Pasal 30.

³⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015, pasal 5 ayat 3.

kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan bagi masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

Dalam pemeriksaan acara perdata biasa tentu ada beberapa perbedaan dari beberapa aspek baik secara definisi, jangka waktu, pemeriksaan dan kekuatan putusan. Untuk mempermudah dalam memahami kedua proses pemeriksaan tersebut, akan dibuat beberapa tabel pembeda antara pemeriksaan acara perdata biasa dan pemeriksaan gugatan sederhana.

Berikut adalah Tabel Perbedaan Acara Pemeriksaan Perdata Biasa dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana :

Pengertian	
Acara Perdata Biasa	Penyelesaian Gugatan Sederhana
Hukum Acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara di pengadilan guna menegakkan hukum perdata materiil	Tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak

Pemeriksaan Perkara	
Acara Perdata Biasa	Penyelesaian Gugatan Sederhana

<p>Pemeriksaan acara perdata biasa diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 161 HIR atau Pasal 142 sampai dengan Pasal 188 RBg. Adapun tahap pemeriksaannya yaitu:</p> <p>a. Gugatan masuk ke Pengadilan, lalu diupayakan Mediasi para pihak yang berperkara;</p> <p>b. Pembacaan gugatan jika mediasi tidak tercapai dalam waktu 40 hari;</p> <p>c. Jawaban/<i>Eksepsi</i>;</p> <p>d. <i>Replik</i>;</p> <p>e. <i>Duplik</i>;</p> <p>f. Pembuktian;</p> <p>g. Kesimpulan;</p> <p>h. Putusan</p>	<p>Tahapan dalam penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 meliputi :</p> <p>a. Pendaftaran;</p> <p>b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;</p> <p>c. Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;</p> <p>d. pemeriksaan pendahuluan;</p> <p>e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;</p> <p>f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;</p> <p>g. pembuktian;</p> <p>h. Putusan.</p>
Jangka Waktu Pemeriksaan	
Acara Perdata Biasa	Penyelesaian Gugatan Sederhana
<p>Tidak ada ukuran pasti dalam pemeriksaan acara perdata biasa, akan tetapi tetap berpegang pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan</p>	<p>PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur proses pemeriksaan gugatan sederhana khususnya dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima hari) sejak hari sidang pertama</p>

Upaya Hukum	
Acara Perdata Biasa	Penyelesaian gugatan sederhana
<p>Dalam Acara perdata, setelah putusan dibacakan di Pengadilan Tingkat pertama, para pihak dapat mengajukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun luar biasa berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perlawanan; b. Banding; c. Kasasi; d. Peninjauan Kembali; e. <i>Darden verzet</i> 	<p>Dalam penyelesaian gugatan sederhana putusan bersifat <i>final and binding</i>, tidak ada upaya hukum apapun yang dapat diajukan terhadap putusan penyelesaian gugatan sederhana, namun pihak yang tidak menerima putusan dapat mengajukan upaya hukum khusus berupa Keberatan yang diajukan di Pengadilan Negeri tempat perkara penyelesaian gugatan sederhana diperiksa.</p>

D. Teori Kepastian Hukum

Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga filsafat yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud kongkrit. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum yang didukung oleh teori keadilan. Teori kepastian hukum ini untuk memecahkan masalah apakah status dan kedudukan hukum tersebut. Kaitannya dengan teori kepastian hukum ini.

O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga social dalam masyarakat (dalam arti luas mencakup lembaga-lembaga di

bidang politik, sosial, ekonomi, budaya) atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*).

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang di buat pasti memiliki cita atau tujuan.³⁷ Untuk itu hukum dibuat pasti ada tujuannya, tujuannya ini suatu nilai yang ingin di wujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga yakni, keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya keterlibatan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia) hal ini dilakukan agar terciptanya susunan yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.

E. Teori Keadilan

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³⁸

Yang paling penting dari pandangnya yaitu pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Ini merupakan manifestasi pendapat Plato mengenai teori keadilan, bahwa keadilan adalah “*giving each man his due*” yang artinya pemberian kepada setiap orang akan haknya.³⁹ Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah

³⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 123.

³⁸ Fuji Rahmadi P, “Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat”, *Jurnal Ilmu Syariah: Perundang-undangan dan Hukum Hukum Ekonomi Syariah*, Januari 2018, h. 71.

³⁹ Fuji Rahmadi P, h. 71.

sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya.

Dari perbedaan itu Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problem kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting yaitu bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada bagian kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁴⁰

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaan sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, Yang sifat nya tidak boleh diamati oleh manusia. Konsekuensinya adalah bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain diluar pengalaman manusia, dan akal bagi esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara tuhan yang dapat dirubah atau keputusan-keputusan tuhan yang tidak dapat di duga. Oleh karna inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin Negara seharusnya manusia super yaitu the king of philosopher.⁴¹ Untuk mengetahui apa itu keadilan

⁴⁰ *Ibid*, h. 71

⁴¹ Diliat Noer, pemikiran politik di negri barat. Cetakan II edisi refisi, (Pustaka Mizan, Jakarta. 1997), h. 1-5

dan ketidakadilan dengan jernih, di perlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu maka sisi lain jug ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful,lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Maka tindakan memenuhi mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan msyarakat. Maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil

BAB III

PUTUSAN NOMOR 14/Pdt.G.S/2019/PN. DEMAK TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

A. Profil Pengadilan Negeri Demak

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Demak berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok dan kewenangan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B merupakan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B, sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata.²

Pengadilan Negeri Demak dalam melaksanakan tugasnya mempunyai visi dan misi. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak kelas 1 B. Visi Pengadilan Negeri Demak kelas 1 B mengacu pada visi mahkamah agung RI adalah “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”.³

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan

¹ <http://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-2> diakses pada tanggal 9 Desember 2020

² <http://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-2> diakses pada tanggal 9 Desember 2020

³ <http://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-2> diakses pada tanggal 9 Desember 2020

baik. Misi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B mengacu pada misi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁴

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum

⁴ <http://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-2> diakses pada tanggal 9 Desember 2020

(perencanaan/teknologi, informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanaan, dan keuangan / umum/perlengkapan).

6. Fungsi lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁵

Adapun tugas pokok dan fungsi aparat di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B mencakup ketua, wakil ketua, majelis hakim, kepaniteraan, jurusita atau jurusita pengganti, sekretariat, kepala sub bagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan, kepala sub bagian kepegawaian organisasi dan tatalaksana, serta kepala sub bagian umum dan keuangan.

Ketua mempunyai tugas antara lain: 1) Mengkordinir manajemen Peradilan; 2) Mengkordinir persidangan dan Pelaksanaan putusan. 3) Mengkordinir Administrasi Umum. 4) Mengkordinir Kinerja Pelayanan Publik. 5) Menunjuk/menetapkan mejelis Hakim dalam perkara pidana dan perdata. 6) Menetapkan penyitaan dalam perkara perdata dan Eksekusi. 7) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya. 8) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.⁶

Wakil Ketua mempunyai tugas antara lain: 1) Mengkordinir pengawasan internal. 2) Menunjuk hakim dalam perkara tindak pidana ringan, perkara pelanggaran lalulintas jalan raya, menyetujui/menetapkan ijin

⁵ <http://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-2> diakses pada tanggal 9 Desember 2020

⁶ <http://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-2> diakses pada tanggal 9 Desember 2020

penyitaan dan penggeledahan dari pihak Kepolisian. 3) Menetapkan perpanjangan penahanan. 4) Menunjuk/menetapkan hakim perkara perdata permohonan. 5) Mengkordinir dalam kegiatan kebersihan lingkungan kantor, halaman, taman serta olah raga dan keamanan. 6) Membantu/mewakili Ketua Pengadilan Negeri Demak dalam pelaksanaan tugas Ketua Pengadilan.⁷

Majlis Hakim dibagi menjadi dua yaitu perkara perdata dan perkara pidana. Tugas Majlis Hakim untuk perkara perdata antara lain: 1) Menerima berkas perkara dari kepaniteraan perdata untuk dipelajari dan bermusyawarah dengan Majelis untuk menetapkan hari sidang. 2) Terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui mediasi. 3) Melakukan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. 4) Menetapkan perlu tidaknya meletakkan sita jaminan, memeriksa saksi ahli atau pemeriksaan setempat. 5) Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya. 6) Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan dipersidangan. 7) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan. 8) Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi, pengiriman berkas dalam hal perkara banding/kasasi. 9) Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan hukum yang sedang berkembang, seperti hasil Rakernas/Rakerda maupun buku-buku yang diterima dari Mahkamah Agung RI.⁸

Tugas majlis hakim untuk perkara pidana antara lain: 1) Menerima berkas perkara dari kepaniteraan untuk dipelajari dan memusyawarahkan dengan Majelis guna menetapkan hari sidang. 2) Dalam hal terdakwa ditahan menetapkan perlu tidaknya mengeluarkan penetapan penahanan lanjutan, menangguhkan penahanan atau merubah jenis penahanannya. 3) Melaksanakan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. 4) Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara

⁷ <http://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-2> diakses pada tanggal 9 Desember 2020

⁸ <http://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-2> diakses pada tanggal 9 Desember 2020

persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya. 5) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan. 6) Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan. 7) Menandatangani putusan yang telah diucapkan dipersidangan. 8) Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi, pengiriman berkas dalam hal perkara banding/kasasi. 9) Dalam hal terdakwa anak-anak (peradilan Anak) menghubungi BISPA dan orang tua terdakwa agar menghadiri persidangan. 10) Secara berkala ikut serta dalam forum pertemuan antar penegak hukum (Diljapol). 11) Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang sedang berkembang, seperti hasil Rakernas/Rakerda maupun buku-buku yang diterima dari Mahkamah Agung RI.⁹

Kepaniteraan terbagi menjadi enam bagian yaitu panitera, wakil panitera, panitera muda perdata, panitera muda pidana, panitera muda hukum, dan panitera pengganti. Panitera mempunyai tugas antara lain: 1) Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Demak. 2) Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. 3) Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan. 4) Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. 5) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

Wakil Panitera mempunyai tugas antara lain: 1) Membantu tugas Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain: ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain. 2) Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. 3) Melaksanakan tugas yang

⁹ <http://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-2> diakses pada tanggal 9 Desember 2020

didelegasikan kepadanya. 4) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas antara lain: 1) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. 2) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata. 3) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan. 4) Mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja I, meja II, dan meja III. 5) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya. 6) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya. 7) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali. 8) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. 2) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana. 3) Mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja I, dan meja II. 4) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan. 5) Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus hakim atau diundurkan hari persidangannya. 6) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya. 7) Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan. 8) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali. 9) Menyiapkan berkas permohonan grasi. 10) Menyerahkan arsip berkas perkara / Permohonan grasi kepada panitera muda hukum.

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. 2) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau permohonan

grasi dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. 3) Menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan jaksa.

Panitera Pengganti mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. 2) Membuat berita acara persidangan. 3) Membantu Hakim dalam: Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya. 4) Membuat penetapan hari sidang; 5) Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya; 6) Mengetik putusan. 7) Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

Jurusita atau jurusita pengganti mempunyai tugas antara lain: 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera. 2) Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim. 3) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang. 4) Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah. 5) Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

SEKRETARIAT terbagi menjadi tiga yaitu sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas antara lain: 1) Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Demak. 2) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. 3) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN). 4) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Sub Bagian Perencanaan/Teknologi Informasi/,pelaporan, Kepegawaian/organisasi/tatalaksana dan Keuangan / umum dalam rangka

memberikan pelayanan administratif dalam lingkungan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan lembaga (RKAKL) sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan dana pembangunan. 6) Mengkoordinir pelaksanaan Laporan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas antara lain: 1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 3) Melaksanakan koordinasi dengan sub-sub bagian fungsional maupun sekretariat secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal. 4) Menyiapkan konsep naskah bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 5) Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan belanja di lingkungan Pengadilan Negeri Demak. 6) Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku. 7) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, IT dan pelaporan kepada sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut. 8) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan sub bagian perencanaan, IT dan pelaporan serta menyampaikan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya. 9) Membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kerja Utama (IKU), Laporan Bulanan (LABUL) dan Laporan Tahunan (LT). 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

pimpinan atau sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas antara lain: 1) Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah diangkat Pegawai Negeri Sipil. 2) Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK bagi pegawai negeri. 3) Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS kepada Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi calon pegawai yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. 4) Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan jabatan. 5) Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat. 6) Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural. 7) Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai. 8) Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan. 9) Menyusun DUK dan Bezetting pegawai dalam lingkungan pengadilan negeri. 10) Membuat daftar Nominatif pegawai yang akan naik pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, pensiun dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kredit untuk memperlancar penerimaan informasi. 2) Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi. 3) Mengklasifikasikan arsip di lingkungan pengadilan negeri. 4) Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor. 5) Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan. 6) Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas. 7) Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. 8) Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air bersih dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan pengadilan negeri.

10) Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) untuk keperluan setiap bulan. 11) Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran. 12) Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel. 13) Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji. 14) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas. 15) Mengkoordinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyediaan dana kegiatan (LKKAR). 16) Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima. 17) Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja. 18) Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 19) Memeriksa dan meneliti surat pertanggung jawaban penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya. 20) Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ kedalam buku kas umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan. Kemudian, Struktur organisasi Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ <http://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-oraganisasi>
diakses 26 Januari 2021, 12:04 WIB.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Demak

Struktur Organisasi yang ada pada Pengadilan Negeri Demak sesuai yang tertera pada website pn-demak.go.id terdiri dari beberapa bagian. Pengadilan Negeri Demak diketuai oleh Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H. Hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Demak yaitu: 1) Obaja David Hamonangan Sitorus, SH; 2) Novita Arie Ratnaningrum, S.H, Sp.Not.; 3) M. Denny Firdaus, S.H.; 4) Roisul Ulum, S.H. ; dan 5) Sumarna, S.H. Panitera dijabat oleh Sapdani Sasmita, S.H., M.H. Kemudian, Panitera Muda Pidana dijabat oleh Ngabdul Ngayiz, S.H. Adapun Staf dari Panitera Muda Pidana Yaitu: 1) Suhartini; 2) Agus CH, S.H., M.H.; 3) Agus S. Kemudian. Kemudian, Panitera Muda Perdata dijabat oleh M. Khadiq, S.H., M.H. Adapun staf dari Panitera Muda Perdata yaitu: 1) Dina Yuliana, S.H.; 2) Sri Mukayanah, S.H.; dan 3) R Sumeddi , S.H. Panitera Muda Hukum tidak tertera. Staf dari Panitera Muda Hukum dipegang oleh Vina Amalia V. Sedangkan, Sekretaris tidak tertera. Sub-bagian Perencanaan, Teknologi, Informasi, dan Pelaporan dipegang oleh Subiyono dan stafnya adalah Rengga Hardy S. Kemudian, Sub-bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksanaan dijabat oleh Leony N, S.E.

dan stafnya adalah Ainul Kamal. Sub bagian Umum dan Keuangan dijabat oleh Budi Pratikno dan stafnya adalah Endang Sri, Lestari, dan Abik Ifawan, A.Md.

Sementara itu, Panitera Pengganti mencakup: 1) R. Rach Sumedi Wahyu H, S.H.; 2) Subeno; 3) Sukamto, S.H.; 4) Suhartini; dan 5) Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H. Kemudian, Jurusita memasukkan: 1) Ulfa Alqofiyah; 2) Agung Setiaji. Lalu, Jurusita Pengganti memasukkan: 1) Endang Sri Lestari; dan 2) Vina Amalia Virgonita

B. Pokok Perkara Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2019/PN Demak

Hukum perdata dalam penelitian ini membahas mengenai putusan yang dikeluarkan oleh PN Demak. Kasus yang berkenaan dengan putusan ini adalah kasus kredit macet yang dipermasalahkan oleh bank BRI cabang demak pada beberapa pihak terkait, seperti yang dijelaskan Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2019/PN Demak sebagai berikut:

“Penggugat, PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Demak Unit Demak, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 100, Desa Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dalam hal ini diwakili oleh: a) Adi Dwi Putranto; b) Reza Novandana; c) Andie Yan Setiawan; d) Abdul Chozin; e) Budi Nugroho; f) Febrian Tri Saksono; g) Ekas Tila Sadikin; h) Tutut Evi Jayanti. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4454-KC-VIII/MKR/11/2019 tanggal 27 November 2019,”¹¹

Sementara itu tergugat dalam masalah kredit macet yang digugat oleh pihak yang telah disebutkan sebelumnya, menurut putusan PN Demak adalah sebagai berikut:

“MASRUKEN , lahir di Demak tanggal 17 Juni 1983, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Desa Tanubayan RT 02 RW 10, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta”¹²

Dalam perkara ini, Masrukin tidak menjadi tergugat tunggal. Faktanya, perkara ini juga turut menyangkut Lulut Sri Rejeki sebagai tergugat. Pihak tergugat II dimaksud dalam perkara ini merupakan istri dari tergugat I yang telah disebutkan diatas. Hal ini dapat dilihat dari putusan PN Demak sebagai berikut:

¹¹ Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

¹² Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

“LULUT SRI REJEKI, lahir di Demak tanggal 21 Juli 1980, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Desa Tanubayan RT 02 RW 10, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga”¹³

Sementara itu, tidak hanya Masrukin dan Lulut Sri Rejeki saja yang dimasukkan sebagai tergugat, namun perkara ini juga turut memasukkan tergugat yang lain yaitu FAKLUR. Hal ini dapat kita lihat dari putusan PN Demak sebagai berikut:

“FAKLUR, lahir di Demak tanggal 31 Desember 1974, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Desa Tlogodowo, RT 01 RW 01, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, pekerjaan Petani”¹⁴

Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Demak merupakan suatu perkara gugatan yang diselesaikan dengan aturan penyelesaian gugatan sederhana. Perkara ini diterima oleh pengadilan pada tanggal 27 November 2019 beserta surat gugatannya, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 2 Desember 2019 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Dmk.

Pokok permasalahan yang terdapat pada surat putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Demak dimulai ketika PT. Bank Replublik Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut penggugat melayangkan gugatan kepada MASRUKEN dan LULUT SRI REJEKI. Tergugat yang terdiri dari Masruken dan Lulut Sri Rejeki adalah sepasang suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.303/3404/2/2014 tertanggal 26 Februari 2014, didalam SPH (Surat Pengakuan Hutang) tersebut para tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

“Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 2.455.600,- yang terdiri dari: a) Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.805.600,- ; dan b) Angsuran Bunga sebesar Rp. 650.000,-.”¹⁵

¹³ Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

¹⁴ Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

¹⁵ Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

Sementara itu, dalam perjanjian yang disyaratkan oleh Bank BRI kepada para tergugat untuk membayar angsuran hutang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dalam syarat ketentuan perjanjian sebagai berikut:

“Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 Maret 2014 dan selambat-lambatnya pada tanggal 26 pada bulan angsuran yang bersangkutan.”¹⁶

Setelah melakukan persetujuan mengenai syarat ketentuan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, Bank BRI telah setuju mengenai jaminan yang diberikan oleh para tergugat dan turut tergugat berupa sebidang tanah. Hal ini bisa diamati dari syarat dan ketentuan perjanjian hutang sebagai berikut:

“Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.174/Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak atas nama Fahrur dengan luas 391 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00130/Tlogodowo/2012/ tanggal 20 September 2012 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.”¹⁷

Turut Tergugat atau Pemilik Agunan yang bernama Faklur pada tanggal 26 Februari 2014 memberikan surat kuasa kepada penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit para tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang.

Seiring dengan berjalannya waktu ternyata pihak tergugat kemudian melakukan ingkar janji/cidera janji (wanprestasi) dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran perbulan, sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Tergugat tidak mengangsur hutang sejak angsuran bulan Juli 2014. Kemudian dari pihak penggugat telah melayangkan beberapa kali surat

¹⁶ Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

¹⁷ Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

peringatan dan memberikan kesempatan kepada pihak tergugat, namun sampai gugatan ini diajukan pihak tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak penggugat. Adapun surat peringatan yang diberikan penggugat kepada tergugat sebagai berikut:

“1) Surat No.B.269/TGK/DMKKT/11/2014 tanggal 28 November 2014 perihal Penyelesaian Tunggakan Kupedes; 2) Surat No.B.283/TGK/DMKKT/12/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Penyelesaian Tunggakan Kupedes; dan 3) Surat No B. 025 - KW/HKM/XI/2019 tanggal 11 November 2019 perihal Surat Somasi.”¹⁸

Akibat perbuatan cidera janji/ingkar janji (wanprestasi) para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat. Pihak penggugat sesuai dengan catatan pembukuan yang ada pada penggugat sampai dengan saat didaftarkan dipengadilan jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi para tergugat yaitu sebesar Rp. 58.306.224,- (Lima puluh delapan juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas tunggakan pokok Rp. 39.456.224,- dan bunga berjalan Rp. 18.850.000,.

Untuk menjamin apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 174 yang terletak di Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, luas 391 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00130/Tlogodowo/2012/ tanggal 20 September 2012 tercatat atas nama Fahrur.

Kredit yang diterima oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 65.000.000; (enam puluh lima juta) dengan jaminan surat tanah milik Fahrur, dan kemudian terjadi kredit macet yang mana jumlah sisa cicilan sebesar

¹⁸ Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

sebesar Rp. 58.306.224; (Lima puluh delapan juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian yang terdiri atas tunggakan pokok Rp. 39.456.224; dan bunga berjalan Rp. 18.850.000;. Dengan jumlah kerugian materiil tersebut perkara ini bisa diadili menggunakan Gugatan Sederhana yang mana Gugatan Sederhana mempunyai batas kerugian maksimal senilai Rp. 500.000.000 (limaratus juta rupiah), dan perkara ini adalah perkara wanprestasi.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 14/Pdt.G.S/2019/PN DEMAK TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

A. Analisis penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN. Demak

Kedudukan Pengadilan Negeri Demak berada di bawah naungan lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Badan Peradilan Umum atau Pengadilan Tinggi Demak, sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Demak berfungsi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4) disebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa “Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

Asas sederhana secara umum diartikan sebagai sesuatu yang tidak berbelit-belit atau sulit untuk dilakukan, asas sederhana yaitu pelaksanaan yang jelas dan tidak merumitkan para pelaksananya, para pihak dapat mengemukakan pendapat secara jelas dan pasti agar mendapatkan keputusan yang jelas, terbuka, runtut dan pasti. Proses peradilan yang sederhana tidak perlu dibuat menjadi proses yang memakan waktu yang lama dan akan membuat kerugian bagi para pihak pencari keadilan. Peradilan sederhana disini

merupakan peradilan yang tidak memerlukan formaslitik dan birokrasi yang sulit serta acaranya dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat.¹

Dari peraturan tersersebut, maka dirasakan perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal di negara-negara yang menganut sistem common law dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah melalui mekanisme yang dinamakan Small Claim Court.

Hal ini senada dengan keterangan yang diberikan oleh Obaja D.J.H Sitorus, S.H. dalam hal ini berposisi sebagai Hakim Pengadilan Negeri Demak, berpendapat mengenai sejarah dari lahirnya Gugatan Sederhana yaitu:²

“Gugatan sederhana itu lahir dari pemikiran beberapa Hakim Agung dalam hal ini Mahkamah Agung. Jadi pemikiran mereka, Bagaimana cara menggunakan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata yang bisa diselesaikan secara sederhana. Jadi lahirnya untuk mewujudkan azaz peradilan itu. Timbulnya karena banyak diantara perkara-perkara gugatan yang ada di Pengadilan diseluruh Indonesia itu pada dasarnya bisa diselesaikan secara sederhana tetapi dengan gugatan biasa itu membutuhkan waktu yang cukup lama.”

Selanjutnya, yang menjadi perbedaan antara gugatan sederhana dengan gugatan biasa Menurut Obaja D.J.H Sitorus, yaitu:³

“Perbedaan gugatan biasa dengan gugatan sederhana itu yang pertama itu tentang jenis sengketa, kalau didalam gugatan biasa ada dua sengketa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sedangkan digugatan sederhana ada peng-khususan hanya mengenai wanprestasi. Yang kedua, Dalam gugatan sederhana tidak boleh sengketa tanah, karna dalam sengketa tanah proses pembuktiannya lama. Yang ketiga, nilai kerugian dalam gugatan biasa tidak ada batasan nominal kerugian tapi dalam gugatan sederhana dibatasi dalam Perma No. 4 tahun 2019

¹ Putra Raditya Pratama, “*Tinjauan Yuridis Gugatan Dalam Prepektif Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*”, (Skripsi: Universitas Medan Area, 2018) hlm 26.

² Wawancara dengan Obaja D.J.H Sitorus, S.H., hakim Pengadilan Negeri Demak tanggal 16 Maret 2021 pukul 11.30 WIB di Pengadilan Negeri Demak.

³ Wawancara dengan Obaja D.J.H Sitorus, S.H., hakim Pengadilan Negeri Demak tanggal 16 Maret 2021 pukul 11.30 WIB di Pengadilan Negeri Demak.

sebesar Rp. 500.000.000; yang terakhir perbedaannya terletak pada para pihak. Para pihak dalam gugatan sederhana harus menggugat satu orang atau dua orang dalam kepentingan yang sama. Proses persidangan untuk gugatan sederhana dikasih waktu 25 hari kalau gugatan biasa maksimal 5 bulan penyelesaiannya.”

Tata cara penyelesaian gugatan sederhana merupakan proses penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori hukum acara perdata. Hal ini ditegaskan dalam poin B konsideran PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yaitu: "bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hukum yang bersifat sederhana". Sehingga penyelesaian perkara gugatan sederhana menggunakan asas-asas hukum acara perdata.

Hukum acara perdata di Indonesia memiliki asas-asas yang merupakan landasan bagi para pihak yang berkepentingan untuk beracara dan merupakan dasar dari terbentuknya undang-undang dan peraturan-peraturan khusus yang mengatur jalannya proses persidangan. Prosedur penyelesaian gugatan sederhana berarti tahapan-tahapan yang harus dilalui para pihak yang berperkara di Pengadilan dengan materi obyek gugatan sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana memerlukan jangka waktu pemeriksaan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama hingga dijatuhkannya putusan. Proses pendaftaran gugatan sederhana, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik melainkan langsung dilanjutkan dengan Pembuktian guna meringkas waktu pemeriksaan.

Dalam wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Demak, bapak Obaja D.J.H Sitorus, S.H. menjelaskan mengenai cara pendaftaran gugatan sederhana sebagai berikut:

“Cara pertama itu bisa mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Demak melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kemudian pendaftaran gugatan Sederhana itu bisa didaftarkan lewat aplikasi dengan nama elektronik court/e-court. Para pihak yang mendaftarkan gugatan bisa mendaftarkan dari rumah atau dari mana saja diluar

Pengadilan dengan cara mendaftarkan melalui email, dan itupun pihak yang mau mendaftar harus mempunyai akun yang sudah terdaftar terverifikasi di pengadilan. Pembayaran gugatan gugatan kalau secara manual itu mendaftarkan gugatan terlebih dahulu di Pengadilan nanti akan disuruh membayar biaya perkara. Sedangkan jika menggunakan e-court kita bisa mendaftarkan gugatan nanti dari petugas untuk pelayanan pendaftaran PTSP akan memverifikasi layak tidaknya perkara ini didaftarkan. Setelah dinyatakan layak pihak yang mendaftarkan gugatan bisa membayarkan melalui anjungan tunai mandiri atau membayar melalui teller bank. Syarat mendaftarkan gugatan sederhana ada satu lagi yaitu pada saat kita mendaftarkan gugatan wajib mengikut sertakan bukti-bukti surat. Pada saat persidangan pertama penggugat harus hadir, boleh didampingi oleh kuasa hukum tapi tidak boleh diwakilkan.”⁴

Sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Penggugat pertama-tama mendaftarkan gugatan pada kepaniteraan pengadilan bidang perdata. Penggugat juga dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blangko gugatan yang disediakan di kepaniteraan, yang berisi keterangan mengenai identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. Panitera muda perdata kemudian akan melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana, dan mengembalikan gugatan bila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana. Jika lolos, maka gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.⁵

Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara yang wajar, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja. Hakim kemudian memeriksa materi gugatan sederhana, guna menilai sederhana atau tidaknya proses acara pembuktian yang perlu dilangsungkan nantinya di persidangan. Jika tidak termasuk kategori gugatan sederhana, maka hakim menerbitkan penetapan yang menyatakan

⁴ Wawancara dengan Obaja D.J.H Sitorus, S.H., hakim Pengadilan Negeri Demak tanggal 16 Maret 2021 pukul 11.30 WIB di Pengadilan Negeri Demak.

⁵ PERMA No 4 Tahun 2015

bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat sehingga tidak otomatis dialihkan sebagai register perkara perdata biasa.⁶

Hakim akan menetapkan hari sidang pertama apabila berkas-berkas perkara telah selesai. Penggugat yang tidak hadir pada hari sidang pertama, tanpa alasan yang sah dan patut, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Tergugat yang tetap tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*.

Terhadap putusan *verstek*, pihak Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara gugatan sederhana tersebut. Dalam hal Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Tergugat, tidak mewajibkan hakim melakukan acara pembuktian surat, saksi, dan sebagainya, namun terhadap gugatan yang dibantah, Hakim tunggal tersebut akan melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara perdata biasa yang berlaku pada umumnya.

Pengadilan Negeri Demak merupakan salah satu pengadilan yang ada di Indonesia yang telah menjalankan gugatan sederhana ini sejak aturan ini berlaku tapi efektif diterapkan tahun 2018 dengan gugatan sejumlah 4 perkara. Gugatan sederhana ini hanya berlaku pada kasus wanprestasi atau ingkar janji dan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap penggugat.

PERMA No 2 tahun 2015 ataupun PERMA No 4 tahun 2019 dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Demak 2019 menurut bapak Obaja D.J.H Sitorus, S.H. kekurangannya hanya satu yakni:

⁶ PERMA No 4 Tahun 2015

“Hakim dipaksa untuk menyelesaikan perkara secara cepat. Hakim banyak yang berpendapat bahwa tidak bisa secara maksimal untuk mendudukan kedua belah pihak itu supaya bisa mencapai mufakat untuk berdamai. Untuk mengefektifkan kinerja dari Hakim, hakim sekarang sudah mempunyai *court calendar* istilahnya jadwal sidang itu sudah ketat, jadi sudah dihitung waktunya supaya pas.”⁷

Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Demak dilihat dari para pihak yang terdiri dari satu penggugat, dua tergugat dan satu orang turut tergugat yang mana kedua tergugat mempunyai kepentingan hukum yang sama. Lamanya proses penyelesaian perkara ini berjumlah 38 hari kalender dihitung pada saat perkara ini didaftarkan pada tanggal 02 Desember 2019, namun bila dihitung sejak sidang pertama yaitu pada tanggal 10 Desember 2019 dan diputuskan pada tanggal 09 Januari 2020 perkara ini menghabiskan waktu selama 21 hari kerja.

Biaya perkara yang dibutukan daam penanganan perkara ini total berjumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
3. ATK : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
6. Leges : Rp. 10.000,-

Biaya ini tergolong murah jika dibandingkan dengan perkara perkara gugatan dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2021/PN Dmk yang menghabiskan biaya dengan total Rp. 2.065.000,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah).

Jadi proses pemeriksaan perkara ini dimulai dari sidang pertama hingga pada pengambilan keputusan ini sudah mendasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya murah karena dalam persidangan tidak ditemukan hambatan yang berarti dan membuat pemeriksaan menjadi cepat.

⁷ Wawancara dengan Obaja D.J.H Sitorus, S.H., hakim Pengadilan Negeri Demak tanggal 16 Maret 2021 pukul 11.30 WIB di Pengadilan Negeri Demak.

Putusan yang telah inkraet akan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Terkait dengan eksekusi dan upaya paksa, tidak dijelaskan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini. Berpegang pada regulasi PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pokok-pokok perkara yang akan diselesaikan harus benar-benar teliti sejak awal pemeriksaan yang dikenal dengan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan surat gugatan apakah termasuk dalam obyek gugatan sederhana atau perdata biasa.

Upaya hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana memang cukup terbatas dengan hanya dapat diajukannya upaya hukum berupa keberatan terhadap Putusan Nomor. 14/Pdt.G.S/2019/PN Demak maka dari itu perlu banyak pertimbangan dalam memutuskan perkara dengan obyek materi gugatan sederhana agar tercapai suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Menurut fakta-fakta persidangan dimulai dari pendaftaran, duduk perkara, pembuktian, sampai dengan putusan sudah sesuai menurut ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu perma nomor 02 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

Perkara diperiksa dan diputus berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perkara ini dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 Perma No 04 tahun 2019 menjelaskan mengenai kesederhanaan dalam pembuktian, bahwa dalil penggugat yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak diperlukan pembuktian tambahan. Namun terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

Perkara dengan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Demak diperiksa menggunakan perma No. 2 tahun 2015. Hal ini sesuai dengan mekanisme pemeriksaan gugatan yaitu dengan dihilangkannya beberapa tahapan pemeriksaan dalam acara perdata seperti, tidak dapat diajukan eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, dan duplik. Dengan demikian perkara ini penyelesaian perkara ini dapat diwujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam berperkara di pengadilan.

B. Analisis pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN. Demak

Perkara dengan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Demak pokok perkara dalam gugatan perdata yang diajukan oleh penggugat adalah perkara ingkar janji atau wanprestasi antara penggugat dengan para tergugat. Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian kredit untuk membeli kapal yang akan digunakan untuk usaha penangkapan ikan dan jual beli ikan, dimana Penggugat bertindak sebagai Bank (pemberi kredit/kreditur) dan Tergugat I maupun Tergugat II bertindak sebagai penerima kredit (debitur) dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2017 dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Pada kenyataannya dalam melaksanakan kewajibannya tergugat tidak membayar angsuran sampai batas waktu yang telah disepakati. Tergugat melakukan pembayaran angsuran terakhir yaitu pada tanggal 28 Juni 2019, dan pinjaman para tergugat tersisa Rp.39.391.782,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) para tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur pembayaran pinjaman para tergugat.

Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam putusan Nomor 14/Pdt.GS/2019/PN.Demak, bukti P-1 dan P-2, para tergugat telah mendapat fasilitas kredit dari penggugat yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 303/3404/2/2014 tertanggal 26 Februari 2014 Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat selaku kreditur dengan jangka waktu angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2017.⁸

⁸ Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

Berdasarkan bukti surat P-7 dan P-8 berupa Laporan Transaksi Pinjaman tertanggal 15 November 2019 dan *Payoff Report* atas nama Masruken, Tergugat I dan Tergugat II mulai tidak mengangsur cicilan hutang kepada Penggugat sejak bulan Juli 2017 sehingga Tergugat I dan Tergugat II masih memiliki tunggakan cicilan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 58.306.224,00 (lima puluh delapan juta rupiah tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp. 39.456.224,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah dua ratus dua puluh empat rupiah) dan bunga sejumlah Rp 18.850.000,00 (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan bukti surat P-9, P-10 dan P-11 berupa Surat Somasi 1 Nomor B.025-KW/HKM/XI/2019 tertanggal 11 November 2019 kepada Masruken Surat Peringatan 1 Nomor B.269/TGK/DMKKT/11/2014 tertanggal 28 November 2014 kepada Masruken dan Lulut Sri Rejeki dan Surat Peringatan 2 Nomor B.283/TGK/DMKKT/12/2014 tertanggal 15 Desember 2014 kepada Masruken dan Lulut Sri Rejeki, tergugat sudah diperingatkan untuk segera melunasi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman. Setelah para tergugat diberikan surat peringatan oleh penggugat ternyata Tergugat masih belum dapat membayar pinjamannya hingga Penggugat mendaftarkan gugatan sederhana ini; dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.⁹

Pengadilan Negeri Demak dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Demak memutuskan Menghukum tergugat untuk segera melunasi semua utang-utangnya sebesar Rp. 58.306.224,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah); tersebut kepada penggugat; dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);.

⁹ Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

Tentang hukumnya dengan menimbang permohonan keberatan dari tergugat/pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya permohonan keberatan tersebut dapat diterima. Setelah mempelajari dengan seksama para tergugat mengakui telah berhutang uang kepada penggugat sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Bapak Obaja berpendapat mengenai pengambilan keputusan dalam perkara No 14/Pdt.G.S/2019/PN Demak, yaitu:¹⁰

“Hakim yang menangani perkara gugatan sederhana sebagaimana contoh perkara No 14/Pdt.G.S/2019/PN Demak hakim pada saat pemeriksaan perkara tersebut tentu saja mengacu pada pembuktian. Pembuktian yang diutamakan dalam perkara perdata ini adalah pembuktian secara tertulis jadi pembuktian secara tertulis itu diutamakan, kemudian didukung oleh saksi-saksi untuk mendukung bukti surat tersebut. Jadi kalau hakim sudah menilai bahwa tergugat memang lalai dalam melakukan kewajibannya tentu saja hakim akan mempertimbangkan bahwa gugatan itu bisa untuk dikabulkan, bisa untuk diterima. Dalam hal menjatuhkan putusan hakim yang menangani perkara gugatan sederhana tetap mempertimbangkan faktor ekonomi dari tergugat. Jadi perkara-perkara seperti ini meskipun dalam perma no 2 tahun 2015 maupun perma no 4 tahun 2019 itu tidak mengkhususkan adanya mediasi tetapi hakim wajib melaksanakan mediasi dan disitu hakim mempertemukan antara penggugat dan tergugat atau debitur dan kreditur. mempertemukan apakah memang debitur itu mampu secara finansial.

Sementara itu, Bapak Obaja menjelaskan mengenai peran mediasi hakim dalam memberikan solusi yang menguntungkan, sebagai berikut:

Jadi didalam mediasi itu hakim memberikan win-win solution kepada debitur maupun kreditur untuk menyelesaikan masalah tersebut. Didalam gugatan pada saat hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan. Banyak-banyak dari putusan-putusan itu kalo diperhatikan banyak tuntutan dari penggugat (Bank) tuntutan nya seperti hutang pokok, bunga dan denda yang dirasa oleh hakim itu terlalu berat. Jadi hakim itu banyak menghapuskan tuntutan penggugat dari bunga dan denda, karna banyak diantara tergugat ini sudah pernah membayar tetapi macet, jadi hakim mempertimbangkan dengan

¹⁰ Wawancara dengan Obaja D.J.H Sitorus, S.H., hakim Pengadilan Negeri Demak tanggal 16 Maret 2021 pukul 11.30 WIB di Pengadilan Negeri Demak.

menghitung kembali hutang dari debitur/tergugat, apakah memang telah merugikan bank secara keseluruhan. Biasanya hakim mempertimbangkan uang yang telah dibayar oleh tergugat itu harus diperhitungkan didalam mengabulkan didalam amar, tidak serta merta apa yang diminta penggugat dikabulkan karna hakim tidak sebagai algojo tapi juga mempunyai hati nurani. Disitulah perbedaan kami dengan penegak hukum yang lainnya bahwa kami mempunyai keyakinan, keyakinan dengan pembuktian yang kami lakukan.”

Pengambilan keputusan diperlukan oleh dalam sengketa atau perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat memproses dan mengolah berkas-berkas atau data-data yang diperoleh selama dalam proses persidangan, baik dari keterangan saksi, bukti surat, pengakuan maupun sumpah yang diucapkan dalam persidangan, sehingga keputusan yang akan diambil dapat didasari oleh rasa tanggungjawab, kebijaksanaan, keadilan, dan bersifat objektif. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara yang dihadapiya jug memerlukan adanya pembuktian, yang mana pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukannya benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara dan pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam proses pemeriksaan di persidangan.¹¹

Hakim tunggal yang telah memutus gugatan sederhana dalam menjatuhkan keputusan sudah tepat dan benar. Kronologis kasus yang ada diatas merupakan salah satu contoh kasus gugatan sederhana yang ada di pengadilan Negeri Demak. Pada kasus ini semua syarat gugatan sederhana sudah terpenuhi dengan baik sehingga dapat diproses sebagaimana mestinya.

¹¹Ananda Thesar Bachtiar, Hariyo Sulistyantoro, “Analisis Yuridis Putusan Hakim No 95/Pdt.G.S/2019/PN Sby dalam Perkara Wanprestasi Kupedes” *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Teknologi*, volume I, Nomor I P-ISSN 2715-6761, (Desember 2020, 4.

Dari putusan aquo disebutkan bahwa pihak tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat. yang menyatakan bahwa benar telah terjadi pinjaman antara para tergugat dengan Penggugat.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam memutuskan perkara nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Demak sudah tepat karena benar terjadi hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat berupa perjanjian, dan benar jika tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat yaitu dengan tidak lagi membayar angsuran yang telah disepakati antara kedua pihak.

BAB V

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh penulis, hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Perma nomor 02 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Demak sudah berjalan baik sesuai dengan isi perma tersebut, terkhusus pada perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Dmk. Menurut fakta-fakta persidangan dimulai dari pendaftaran, duduk perkara, pembuktian, sampai dengan putusan sudah sesuai menurut ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu perma nomor 02 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Perkara ini jika dilihat dari para pihak yang terdiri dari satu penggugat, dua tergugat dan satu orang turut tergugat yang mana kedua tergugat mempunyai kepentingan hukum yang sama. Lamanya proses penyelesaian perkara ini dihitung sejak sidang pertama yaitu pada tanggal 10 Desember 2019 dan diputuskan pada tanggal 09 Januari 2020 perkara ini menghabiskan waktu selama 21 hari kerja. Dan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 02 tahun 2015.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No 14/Pdt.G.S/2019/PN Demak hakim pada saat pemeriksaan perkara tersebut mengacu pada pembuktian. Pembuktian yang diutamakan dalam perkara perdata ini adalah pembuktian secara tertulis jadi pembuktian secara tertulis itu diutamakan, kemudian didukung oleh saksi-saksi untuk mendukung bukti surat tersebut. Dalam putusan disebutkan bahwa pihak tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat. yang menyatakan bahwa benar telah terjadi pinjaman antara para tergugat dengan Penggugat. Berdasarkan pasal 1239 KUHPperdata, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, akibat hukum atau

sanksi penyelesaiannya adalah si berhutang wajib memberikan penggantian biaya rugi dan bunga.

B. Saran

1. Penyelesaian gugatan sederhana atau small claim court juga masih terdengar asing untuk masyarakat awam, dengan masih sedikitnya perkara yang teregister sebagai perkara dengan materi obyek gugatan sederhana. Masyarakat kebanyakan masih memilih penyelesaian sengketa perdata dengan acara biasa yang memerlukan waktu lama karena masih belum memahami lebih dalam tentang penyelesaian gugatan sederhana tersebut. Sejauh ini Mahkamah Agung hanya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat luas melalui media online saja, sehingga dampaknya masyarakat yang mengetahui proses penyelesaian gugatan sederhana masih cukup sedikit. Mahkamah Agung hendaknya memperluas jangkauan sosialisasi terhadap penyelesaian gugat sederhana ini agar masyarakat memahami secara luas bagaimana prosedur dan tata cara mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan. Pengadilan Negeri Demak harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasikan mengenai Gugatan Sederhana kepada masyarakat, sektor-sektor ekonomi, tidak hanya pada sektor perbankan atau koperasi saja melainkan juga kepada UMKM, perguruan tinggi khususnya pada Fakultas Hukum serta masyarakat awam, agar nantinya dapat meningkatkan pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat mengenai perkara perdata Gugatan Sederhana.
2. Mahkamah Agung hendaknya mempertimbangkan secara matang terkait jangka waktu pemeriksaan dari penyelesaian gugatan sederhana ini. Apakah mungkin jika suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan diperiksa hingga diputus hanya dalam waktu 25 (hari). Efisiensi dan efektifitas perlu diperhatikan terkait waktu pemeriksaan yang telah ditentukan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan terbatasnya waktu pemeriksaan, hakim tidak bias secara maksimal dalam untuk

mendudukan kedua belah pihak itu supaya bisa mencapai mufakat untuk berdamai, serta dengan waktu yang terbatas itu hakim dipaksa untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cepat sedangkan perkara yang dihadapi oleh hakim tersebut tidak hanya satu.

Daftar Pustaka

Buku:

- Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Hasan, Iqbal. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalian Indonesia, 2002.
- Harapan, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mahkamah Agung RI. *PSHK dan Leip, Buku Saku Gugatan Sederhana*, 2015.
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni: Bandung, 2012.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Noer, Diliar. *Pemikiran Politik di Negri Barat*. Cetakan II edisi refisi, Jakarta: Pusaka Mizan, 1997.
- Putra Raditya Pratama, *Tinjauan Yuridis Gugatan Dalam Prekpektif Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, Skripsi: Universitas Medan Area, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, 1982.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Zainuddin Ali,M.A, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

Wawancara:

- Wawancara dengan Obaja D.J.H Sitorus, S.H., hakim Pengadilan Negeri Demak tanggal 16 Maret 2021 pukul 11.30 WIB di Pengadilan Negeri Demak.

Peraturan dan Undang-undang:

- Peraturan Mahkamah Aagung nomor 04 tahun 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015.

Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Dmk.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal dan skripsi:

Ananda Thesar Bachtiar, Hariyo Sulistyantoro, “Analisis Yuridis Putusan Hakim No 95/Pdt.G.S/2019/PN Sby dalam Perkara Wanprestasi Kupedes” Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Teknologi, volume I, Nomor I P-ISSN 2715-6761, (Desember 2020).

Dwi Apriliani, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, skripsi (IAIN Tulungagung, 2018)

Eddhie Praptono, Soesi Idayanti, Khamdani Hadha, “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015”, JURNAL ILMU HUKUM ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-54123 (P), vol 7, no. 2, Nov. 2019.

Eddhie Praptono: Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015. Jurnal Ilmu Hukum Issn: 2655-3449 (E) - 2338-54123 (P) | Volume 7 No. 2

Efraim Kristya Netanyahu, “Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, Lex Privatum vol. V, no. 7, Sep. 2017.

Efraim Kristya Netanyahu: berjudul Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 7/Sep/2017.

Fuji Rahmadi P, “Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat”, Jurnal Ilmu Syariah: Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Januari 2018.

Putra Raditya Pratama, “Tinjauan Yuridis Gugatan Dalam Prekpektif Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan”, (Skripsi: Universitas Medan Area, 2018).

Syifa Conita, Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Atas Putusan No. 01/Pdt.G.S/2017/PA.JS), skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

WAYAN JENDRA, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B”, skripsi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, (Singaraja, 2019).

Wayan Jendra, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1b”, skripsi (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2019)

Uly, Artha. 2019. “*Legal Domicile of the Parties in a Siple Lawsuit*” Walisongo Law Review (walrev) vol 1 No. 2

Internet:

<http://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-2> diakses pada tanggal 9 Desember 2020

<http://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi> diakses 26 Januari 2021, 12:04 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Foto Pintu Masuk Pengadilan Negeri Demak



Foto bersama Hakim Pengadilan Negeri Demak Bapak OBAJA D.J.H SITORUS, S.H., sekaligus sebagai narasumber dalam wawancara di PN Demak



PENGADILAN NEGERI DEMAK KLAS 1B
 JALAN SULTAN TRENGGONO NOMOR 27 DEMAK
 Telp. (0291) 685771, Fax. (0291) 685771,
 Website: www.pn-demak.go.id email: pn-demak@mail.com.
DEMAK – JAWA TENGAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.U23/329 /HK.01.12/ 3 /2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SAPDANI SASMITA, S.H., M.H.
 N. I. P. : 19640225 199103 1 002.
 Pangkat/Golongan : Pembina (VI/a).
 J a b a t a n : Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD MAS FUUL FIKRI.
 N I M. : 1502056014.
 Akademi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Keterangan : Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 telah melaksanakan Penelitian / riset di Pengadilan Negeri Demak, yang berjudul : "Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/Pn Dmk Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana".

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 16 Maret 2021.

A.n Ketua Pengadilan Negeri Demak,
 Panitera,



SAPDANI SASMITA, S.H., M.H.
 NIP 19640225 199103 1 002

Surat keterangan telah melakukan riset di Pengadilan Negeri demak

PUT U S A N

Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Demak Unit

Demak, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 100, Desa Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Adi Dwi Putranto;**
2. **Reza Novandana;**
3. **Andie Yan Setiawan;**
4. **Abdul Chozin;**
5. **Budi Nugroho;**
6. **Febrian Tri Saksono;**
7. **Ekas Tila Sadikin;**
8. **Tutut Evi Jayanti,**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4454-KC-VIII/MKR/11/2019 tanggal 27 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN

MASRUKEN , lahir di Demak tanggal 17 Juni 1983, jenis kelamin laki-laki, tempat

tinggal di Desa Tanubayan RT 02 RW 10, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

LULUT SRI REJEKI , lahir di Demak tanggal 21 Juli 1980, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Desa Tanubayan RT 02 RW 10, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

FAKLUR , lahir di Demak tanggal 31 Desember 1974, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Desa Tlogodowo, RT 01 RW 01, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, pekerjaan Petani , untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Telah membaca berita acara persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 2 Desember 2019 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sederhana dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.303/3404/2/2014 tertanggal 26 Februari 2014 , selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang

kepada Penggugat sebesar pokok Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 2.455.600,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.805.600,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 650.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 Maret 2014 dan selambat-lambatnya pada tanggal 26 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.174/Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak atas nama Fahrur dengan luas 391 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00130/Tlogodowo/2012/ tanggal 20 September 2012 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Turut Tergugat/ Pemilik Agunan juga telah memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 26 Februari 2014 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,
 4. Bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.303/3404/2/2014 tanggal 26 Februari 2014, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, kepada Penggugat sebesar Rp

2.455.600,- yang terdiri dari :

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.805.600,-

Angsuran bunga sebesar Rp. 650.000,-

5. Bahwa atas menungaknya kredit Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Peringatan dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Surat No.B.269/TGK/DMKKT/11/2014 tanggal 28 November 2014 perihal Penyelesaian Tunggakan Kupedes,
 - b. Surat No.B.283/TGK/DMKKT/12/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Penyelesaian Tunggakan Kupedes,
 - c. Surat No B. 025 -KW/HKM/XI/2019 tanggal 11 November 2019 perihal Surat Somasi,
6. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 58.306.224,- yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp 39.456.224,-
 - Bunga Berjalan Rp 18.850.000,-
7. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat,
8. Di samping itu Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar kredit macet Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 58.306.224,- guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.

58.306.224,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 39.456.224,-

Tunggakan Bunga Rp. 18.850.000,-

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Demak memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan:

- ✓ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 174/Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, luas 391 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00130/Tlogodowo/2012/ tanggal 20 September 2012 tercatat atas nama Fahrur dan,

11. Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat menyertakan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. **P - 1 : Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 303/3404/2/2014 tertanggal 26 Februari 2014;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar pokok **Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)**, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati, antara lain sbb:

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 36 bulan sebesar Rp. 2.455.600,- yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.805.600,-
 - Angsuran Bunga sebesar Rp. 650.000,-
- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 Maret 2014 dan selambat-lambatnya pada tanggal 26 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut

Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.174/Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, luas 391 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00130/Tlogodowo/2012/ tanggal 20 September 2012 tercatat atas nama Fahrur yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

2. P - 2 : Copy dari Asli Kwitansi UD-01A tertanggal 26 Februari 2014;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 65.000.000,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.303/3404/2/2014 tanggal 26 Februari 2016 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Turut Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Turut Tergugat adalah pemilik agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.174/Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, yang menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan

6. P - 6 : Copy dari Asli SHM No 174/Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, luas 391 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00130/Tlogodowo/2012/ tanggal 20 September 2012 tercatat atas nama Fahrur ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Februari 2014;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Turut Tergugat/Pemilik Agunan telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. P - 8 : Copy Surat No.B. 269/TGK/DMKKT/11/2014 tanggal 28 November 2014 perihal Penyelesaian Tunggakan Kupedes;

9. P - 9 : Copy Surat No.B. 283/TGK/DMKKT/12/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Penyelesaian Tunggakan Kupedes;

10. P - 10 : Copy Surat B. 025 -KW/HKM/XI/2019 tanggal 11 November 2019 perihal Surat Somasi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. P - 11 : Asli Cetak rekening Koran Pinjaman No 3404-01-009041-10-5 atas nama Tergugat I periode bulan November 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak mengangsur hutang kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang sejak angsuran bulan Juli 2014,

12. P - 12 : Asli Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat I;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat masih memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp.58.306.224,- dengan rincian sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok	Rp	39.456.224,-
- Bunga Berjalan	Rp	18.850.000,-

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor :B. 303/3404/2/2014 tertanggal 26 Februari 2014;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat

pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 303/3404/2/2014 tertanggal 26 Februari 2014;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 58.306.224,-;
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan SHM No. 174/Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam , Kabupaten Demak, luas 391 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00130/Tlogodowo/2012/ tanggal 20 September 2012 tercatat atas nama Fahrur, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya, untuk Tergugat I datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk Kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I akan melunasi hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 26 Desember 2019

dan apabila pada tanggal yang telah ditentukan tersebut Tergugat I tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat, Tergugat I siap menerima sanksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 303/3404/2/2014 tertanggal 26 Februari 2014, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman tertanggal 26 Februari 2014, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3321121706830001 atas nama Masruken, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3321116107800002 atas nama Lulut Sri Rejeki, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3321063112740003 atas nama Faklur, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 174/Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, luas 391 m² sesuai Surat Ukur

Nomor 00130/Tlogodowo/2012 tanggal 20 September 2012 atas nama Fahrur, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 6;

7. Asli Laporan Transaksi Pinjaman tertanggal 15 November 2019 atas nama Masruken, selanjutnya surat asli tersebut telah diberi materai cukup dan dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 7;
8. Asli *Payoff Report* atas nama Masruken, selanjutnya surat asli tersebut telah diberi materai cukup dan dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi Surat Somasi 1 Nomor B.025-KW/HKM/XI/2019 tertanggal 11 November 2019 kepada Masruken, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 9;
10. Asli Surat Peringatan 1 Nomor B.269/TGK/DMKKT/11/2014 tertanggal 28 November 2014 kepada Masruken dan Lulut Sri Rejeki, selanjutnya surat asli tersebut telah diberi materai cukup dan dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 10;
11. Asli Surat Peringatan 2 Nomor B.283/TGK/DMKKT/12/2014 tertanggal 15 Desember 2014 kepada Masruken dan Lulut Sri Rejeki, selanjutnya surat asli tersebut telah diberi materai cukup dan dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 26 Februari 2014, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 12;
13. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 26 Februari 2014, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai

cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 13;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I menunjukkan bukti surat berupa bukti setoran cicilan;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dengan perincian sebagai berikut:

Pokok	: Rp. 39.456.224,00
Bunga	: <u>Rp. 18.850.000,00 +</u>
Total	: Rp. 58.306.224,00

(lima puluh delapan juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang bahwa Tergugat I menunjukkan bukti surat berupa bukti setoran cicilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 303/3404/2/2014 tertanggal 26 Februari 2014 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 303/3404/2/2014 tertanggal 26 Februari 2014 , Tergugat I dan Tergugat II selaku debitur telah melakukan perjanjian kredit untuk membeli kapal yang akan digunakan untuk usaha penangkapan ikan dan jual beli ikan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat selaku kreditur dengan jangka waktu angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 303/3404/2/2014 tertanggal 26 Februari 2014 jika dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dimana harus ada Kesepakatan Para Pihak, Kecakapan Para Pihak,

Adanya Obyek dan Sebab yang Halal, hal tersebut terpenuhi dalam perjanjian itu, dimana terdapat kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, selain itu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah orang-orang yang cakap untuk membuat perjanjian, yaitu sudah dewasa dan tidak dibawah pengampuan, adanya obyek yang diperjanjikan yaitu pinjaman sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2017, dimana Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur, serta Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak melanggar peraturan perundangan, ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 303/3404/2/2014 tertanggal 26 Februari 2014 haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu Petitum ke-2 Gugatan Penggugat tentang menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 303/3404/2/2014 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat cukup berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata disebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 303/3404/2/2014 tertanggal 26 Februari 2014 dan Kwitansi Pinjaman tertanggal 26 Februari 2014, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian kredit untuk membeli kapal yang akan digunakan untuk usaha penangkapan ikan dan jual beli ikan, dimana Penggugat bertindak sebagai Bank (pemberi kredit/kreditur) dan Tergugat I maupun Tergugat II bertindak sebagai penerima kredit (debitur) dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2017 dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-12 berupa Sertifikat Hak Milik No 174/Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, atas nama Fahrur dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 26 Februari 2014, perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dilakukan dengan agunan/jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik No 174/Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, atas nama Fahrur yang mana Sertifikat tersebut telah diserahkan oleh Turut Tergugat selaku pemilik jaminan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan P-8 berupa Laporan Transaksi Pinjaman tertanggal 15 November 2019 dan *Payoff Report* atas nama Masruken, Tergugat I dan Tergugat II mulai tidak mengangsur cicilan hutang kepada Penggugat sejak bulan Juli 2017 sehingga Tergugat I dan Tergugat II masih memiliki tunggakan cicilan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 58.306.224,00 (lima puluh delapan juta rupiah tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp. 39.456.224,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah dua ratus dua puluh empat

rupiah) dan bunga sejumlah Rp 18.850.000,00 (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9,P-10 dan P-11 berupa Surat Somasi 1 Nomor B.025-KW/HKM/XI/2019 tertanggal 11 November 2019 kepada Masruken Surat Peringatan 1 Nomor B.269/TGK/DMKKT/11/2014 tertanggal 28 November 2014 kepada Masruken dan Lulut Sri Rejeki dan Surat Peringatan 2 Nomor B.283/TGK/DMKKT/12/2014 tertanggal 15 Desember 2014 kepada Masruken dan Lulut Sri Rejeki, ternyata Tergugat masih belum dapat membayar pinjamannya hingga Penggugat mendaftarkan gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti belum melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Utang Nomor B.303/3404/2/2014 tanggal 26 Februari 2014, oleh karena itu Peitum ke-4 tentang menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan wanprestasi kepada Penggugat cukup berlasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya/ wanprestasi, akibat hukum atau sanksi penyelesaiannya adalah si berhutang wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan wanprestasi dan berdasarkan bukti surat P-7 dan P-8 berupa Laporan Transaksi Pinjaman tertanggal 15 November 2019 dan *Payoff Report* atas nama Masruken, Tergugat I dan Tergugat II terbukti memiliki kewajiban pembayaran atas hutangnya sejumlah Rp 58.306.224,00 (lima puluh delapan juta rupiah tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), oleh karenanya petitum ke-5 gugatan Penggugat tentang menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat

sejumlah Rp 58.306.224,00 (lima puluh delapan juta rupiah tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 26 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara, yang dimaksud dengan pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdara, Kuasa dapat diberikan dalam suatu akta umum, dalam satu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan;

Menimbang, bahwa dalam pemberian kuasa, pemberi kuasa mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam pemberian kuasa, dengan demikian penerima kuasa berkuasa penuh untuk bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 26 Februari 2014, Turut Tergugat selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penggugat selaku Penerima Kuasa untuk menjual baik secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap Sertifikat Hak Milik No 174/Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, luas 391 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00130/Tlogodowo/2012 tanggal 20 September 2012 atas nama Fahrur (Bukti Surat P-6) yang dijadikan agunan dalam pinjaman kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 303/3404/2/2014 tertanggal 26 Februari 2014 (Bukti Surat P-1), yang telah diserahkan oleh Turut Tergugat kepada

Penggugat pada tanggal 26 Februari 2016 berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 26 Februari 2014 (Bukti Surat P-12);

Menimbang, bahwa adanya Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 26 Februari 2014 bertujuan agar Penggugat mempunyai hak untuk melakukan penjualan agunan SHM No. 174/Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam , Kabupaten Demak, luas 391 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00130/Tlogodowo/2012/ tanggal 20 September 2012 tercatat atas nama Fahrur, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan

mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa hutangnya dan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 26 Februari 2014 tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepentingan umum, maka dengan demikian Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 26 Februari 2014 haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu Petitum ke-3 Gugatan Penggugat tentang menyatakan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 26 Februari 2014 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat cukup berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 26 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat selaku pemilik agunan telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Penggugat mempunyai hak untuk melakukan penjualan agunan SHM No. 174/Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam , Kabupaten Demak, luas 391 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00130/Tlogodowo/2012/ tanggal 20 September 2012 tercatat atas nama Fahrur, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, oleh karena itu Petitum ke-6 Gugatan Penggugat cukup berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan ,

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penggugat karena Turut Tergugat merupakan pemilik Sertifikat Hak Milik No 174/Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, luas 391 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00130/Tlogodowo/2012/ tanggal 20 September 2012 tercatat atas nama Fahrur, yang dijadikan agunan oleh Tergugat I dan Tergugat II , sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 303/3404/2/2014 tertanggal 26 Februari 2014, oleh karena itu, meskipun dalam gugatannya Penggugat tidak meminta kepada Hakim agar Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan mematuhi Putusan ini, menurut hukum Turut Tergugat tetap diwajibkan untuk tunduk dan mematuhi isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa karena susunan redaksi kalimat pada petitum Penggugat kurang tepat, maka Hakim dalam amar putusannya akan memperbaiki dengan redaksi kalimat yang maksud serta tujuannya sama dengan susunan kalimat yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor :B. 303/3404/2/2014 tertanggal 26 Februari 2014 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 26 Februari 2014 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 58.306.224,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan SHM No. 174/Desa Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam , Kabupaten Demak, luas 391 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00130/Tlogodowo/2012/ tanggal 20 September 2012 tercatat atas nama Fahrur, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, **oleh Dr. PANDU DEWANTO,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak, Putusan diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **WASIYATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

WASIYATI, S.H.
S.H.,M.H

Dr. PANDU DEWANTO,

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-	
3. ATK	: Rp. 50.000,-	
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-	
5. Materai	: Rp. 6.000,-	
6. Leges	: <u>Rp. 10.000,-</u>	+
Jumlah	: Rp. 606.000,-	
	(enam ratus enam ribu rupiah)	